

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap penggunaan zat aditif pada makanan

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mengenai bahan tambahan pangan yang diizinkan dan bahan tambahan pangan yang dilarang.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan di Kabupaten Dharmasraya

Untuk melindungi konsumen dari penggunaan zat aditif dilakukan beberapa upaya yaitu: pengawasan dan pembinaan serta pendidikan konsumen.

Mengenai pengawasan Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar pangan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Salah satunya yaitu setiap memasuki bulan ramadhan Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Tim Terpadu kegiatan pengawasan

makanan yang mana tim tersebut melakukan sidak ke pasar-pasar, selanjutnya diambil beberapa makanan untuk dilakukan pengujian sampel.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yaitu tindakan persuasif berupa pemberitahuan untuk tidak boleh menjual makanan tersebut. Tindakan yang dilakukan Pemerintah tersebut masih dianggap kurang tegas karena masih terdapatnya pelaku usaha yang menjual makanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada.

Maka dari itu konsumen diimbau untuk berinisiatif melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Barat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

B. Saran

1. Bagi Konsumen

- a. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dan jangan mudah tertarik atau menilai kesegaran makanan dari warna makanan tersebut.
- b. Konsumen juga harus memperhatikan hak-haknya, mencari serta mengolah informasi dan melakukan penilaian terhadap makanan yang akan dikonsumsi.
- c. Konsumen harus berani untuk melaporkan pelaku usaha kepada pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.

2. Bagi Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha harus mempunyai itikad baik dalam melakukan usahanya, jangan hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri tetapi juga harus memikirkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat-zat aditif yang melampaui ambang batas penggunaan maksimal yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan konsumen.
- b. Pelaku usaha juga harus menjaga kualitas produknya, serta jujur dalam melakukan usahanya.

3. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi , pendidikan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai penggunaan zat aditif yang diizinkan dan yang tidak diizinkan.
- b. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan pangan, serta lembaga swadaya masyarakat.
- c. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku usaha agar tidak membahayakan kesehatan konsumen.
- d. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan penjualan bebas bahan-bahan yang dilarang penggunaannya terhadap makanan.